

Profil Perusahaan



PT ASURANSI WAHANA TATA (Aswata)

Adalah perusahaan asuransi umum yang telah hadir melayani nasabah sejak 1964. Kini, Aswata adalah salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan kekuatan permodalan yang solid didukung oleh dedikasi lebih dari 1.100 karyawan di lebih dari 70 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Aswata aktif bekerjasama dengan berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya, broker asuransi/reasuransi, reasuransi terkemuka baik dalam dan luar negeri, professional loss adjuster, independent surveyor, agen-agen asuransi dan bengkel-bengkel mobil terbaik. Aswata melayani nasabah individu hingga korporasi dengan beragam solusi asuransi umum seperti asuransi Properti, Kendaraan Bermotor, Pengangkutan, Rangka Kapal dan Pesawat Terbang, Rekeyasa, Minyak & Gas, Uang, Tanggung Gugat, Penjaminan, dan Kecelakaan Diri.

Sejak 2005, Aswata terus mengembangkan sistem teknologi informasi terintegrasi, LINTASWATA, yang mampu melayani seluruh proses bisnis perusahaan di semua jaringan kantor pemasarannya secara on-line. Aswata Call Centre 24 Jam 1500298 juga hadir bersama dengan beragam moda komunikasi seperti email dan sosial media untuk mempermudah nasabah menghubungi perusahaan.

Di awal 2014, Aswata meluncurkan Unit Usaha Syariah Aswata Takaful untuk memenuhi permintaan masyarakat akan produk asuransi umum yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat National Insurer Financial Strength (IFS) 'AA (idn)' dengan Outlook Stable kepada Aswata pada 6 Februari 2017.



PT ASURANSI WAHANA TATA KANTOR PUSAT

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149
e-mail : aswata@aswata.co.id
website : www.aswata.co.id

Hubungi
Kantor
pemasaran
terdekat
kami di
kota Anda



Jaringan Kantor :

Bandar Jaya, Bandar Lampung, Bekasi, Bogor, Cilegon, Depok, Jakarta Agency, Jakarta Kalibesar, Jakarta Kayu Putih, Jakarta Pondok Indah, Jakarta Puri Kembangan, Jakarta Rasuna, Jakarta Senen, Karawang, Pontianak, Tangerang, Bandung, Bandung Selatan, Cirebon, Kudus, Purwokerto, Semarang, Sukabumi, Surakarta, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Batam, Bukittinggi, Duri, Jambi, Medan, Muara Bungo, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pematangsiantar, Rantau Prapat, Rengat, Solok, Tanjung Pinang, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batulicin, Berau, Bontang, Denpasar, Gorontalo, Jember, Kediri, Kendari, Kotamubagu, Kupang, Luwuk, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pangkalanbun, Pare Pare, Samarinda, Sampit, Sorong, Surabaya Jemursari, Surabaya Tunjungan, Tarakan, Ternate.



ASURANSI KECELAKAAN DIRI


ASURANSI PERLINDUNGAN TERHADAP MUSIBAH TAK TERDUGA



PT ASURANSI WAHANA TATA

PT Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan yang lebih terperinci, harap mengacu pada polis Asuransi dari Aswata yang berisi suku premi, syarat dan kondisi polis.



www.aswata.co.id

ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Personal Accident Insurance

Asuransi Kecelakaan Diri adalah penjaga dan dukungan financial Anda untuk menghadapi musibah kecelakaan yang tidak terduga. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) menjamin resiko Meninggal dunia, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

Asuransi Kecelakaan Diri ini berlaku bagi tertanggung yang berusia 17 hingga 60 tahun.

LUAS JAMINAN

Jaminan A :

Resiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan

Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam ikhtisar polis Meninggal atau hilang* sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis.

Besarnya santunan sebesar nilai pertanggung.

Jaminan B (Optional) :

Resiko Cacat Tetap karena Kecelakaan.

Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis.

Besarnya santunan sebesar tabel dalam polis dengan maksimal sebesar nilai pertanggung.

Jaminan C :

Biaya Perawatan Rumah Sakit Atau Pengobatan karena kecelakaan (max. 10% dari harga pertanggung)

Cover yang diberikan adalah penggantian biaya perawatan atau pengobatan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami kecelakaan yang dijamin didalam polis.

PILIHAN PERLUASAN JAMINAN

- Pembunuhan dan Penganiayaan
Untuk penerapan perluasan jaminan ini :
Tarif premi yang dikenakan sebesar : 0.05% dari limit jaminan tertinggi.

* hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

- Usia diatas 60 (enam puluh) tahun
Untuk penutupan dengan Usia diatas 60 tahun dikenakan loading rate sebesar 5% pertahun dan maksimum s/d 70 tahun.
Perluasan ini dapat diberikan dengan catatan usia pada saat pertama kali memiliki polis asuransi kecelakaan diri Wahana Tata berada dibawah usia 60 tahun dan harus terus menerus diperpanjang
Apabila tertanggung sudah tidak memiliki penghasilan maka maksimal harga pertanggung yang bisa diberikan adalah sebesar Rp. 250.000.000,00
- Usia diatas 17 (tujuh belas) tahun
Harga pertanggung maksimal yang dapat diberikan untuk tertanggung dibawah usia 17 tahun sebesar Rp 100.000.000,00

TARIF DASAR PREMI YANG DITETAPKAN :

Kategori	Jaminan A	Jaminan B	Jaminan C	Paket A+B	Paket A+C	Full Cover (A+B+C)	
1	I	0.075%	0.05%	0.075%	0.10%	0.125%	0.15%
2	II	0.10%	0.075%	0.075%	0.125%	0.15%	0.175%
3	III	0.15%	0.10%	0.075%	0.175%	0.20%	0.25%
4	IV & V	Case by case					

Catatan :

- Limit Jaminan C maksimum 10% dari Limit pada Jaminan A/B mana yang lebih besar dan tarif pada jaminan C dikali dengan limit A/B yang lebih besar.
- Limit Jaminan B maksimum adalah sama dengan limit pada Jaminan A.
- Untuk cover Jaminan B & C tidak dapat dibeli terpisah dari cover A.
- Tabel Manfaat (Scale of Benefit) mengacu kepada Polis Kecelakaan Diri Indonesia yang dikeluarkan oleh AAUI Lampiran SK no 13/SK.AAUI/2016

PEMBAGIAN KATEGORI

Kategori I : Pekerjaan professional, administrative, manajerial maupun di belakang meja yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan dengan pekerjaan kasar. Dapat berlaku bagi level manajemen dengan frekuensi bepergian keluar negeri tidak lebih dari 12 kali setahun

Kategori II : Profesi atau pekerjaan diluar kantor atau berhubungan dengan pekerjaan kasar tanpa penggunaan alat atau mesin. Berlaku pula bagi level manajemen yang bepergian ke keluar negeri dengan frekuensi lebih dari 12 kali setahun dan atas cover untuk selama perjalanan, event & exhibition.

Kategori III : Pekerjaan yang memerlukan petunjuk manual karena berhubungan dengan penggunaan alat maupun mesin2 (selain dari mesin woodworking – pengolahan kayu), atlit selain yang dikecualikan dalam polis.

Kategori IV : Crew pesawat, full time tentara, pemadam kebakaran, tentara regular, penjaga penjara, nahkoda/masinis, penjaga keamanan bersenjata, pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kayu

Kategori V : Pekerjaan di atas kapal laut, anggota marinir, pilot AU, pekerja pabrik kimia, pelatih beladiri.

HARGA PERTANGGUNGAN

Harga Pertanggung merupakan jumlah maksimal yang berhak diterima tertanggung jika mengalami musibah kecelakaan yang dijamin polis. Anda memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nilai tersebut disesuaikan dengan kebutuhan finansial masing-masing nasabah.

BIAYA / PREMI ASURANSI

Jumlah premi yang dibebankan pada tertanggung merupakan hasil perkalian antara :

TARIF PREMI X TOTAL HARGA PERTANGGUNGAN

Tarif Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tergantung dari luas resiko yang dikehendaki